

## **MERDEKA BELAJAR: SEKOLAH PENGGERAK**

**Fahrian Firdaus Syafi'i**  
Universitas Negeri Gorontalo  
[fahrianfirdaussyafii@gmail.com](mailto:fahrianfirdaussyafii@gmail.com)

### **Abstrak**

Sekolah Penggerak merupakan program dari Kemendikbud yang dimaksudkan untuk mewujudkan visi Pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar peserta didik secara holistic dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) serta nonkognitif (karakter) yang diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru). Profil Pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatka nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepanintingan. Kemudian profil Pelajar Pancasila terdiri dari enam dimensi, yang diantaranya; 1) Beriman, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia, 2) Berkebinekaan Global, 3) Mandiri, 4) Bergotong royong, 5) Bernalar Kritis dan 6) Kreatif.

**Kata Kunci:** Merdeka Belajar, Sekolah Penggerak

### **Pendahuluan**

Terobosan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tentang merdeka belajar dimaksudkan untuk memajukan pendidika di Indonesia. Gagasan ini merupakan salah satu langkah yang sangat strategis dan inovatif serta merupakan tantangan besar dalam dunia Pendidikan. Merdeka belajar adalah kebebasan uit Pendidikan (sekolah, guru dan murid) dalam berinovasi, mandiri dan kreatif. Kemudian terdapat empat kebijakan merdeka belajar yang diluncurkan oleh Kemendikbud yakni; penyelenggaraan Ujian Berbasis Nasional (USBN) diganti ujian (assesmen) yang diselenggarakan oleh sekolah masing-masing, penggantian UN (Ujia Nasional) sebagai indikator kelulusan dan keberhasilan peserta didik menjadi asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, guru diberi kebebasan dalam mengembangkan format RPP (Rencan Pelaksanaan Pembelajaran) dan perarutan tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang sebelumnya zonasi menjadi lebih fleksibel utuk mengakomodasi berbagai kondisi di daerah (Wijaya, Mustofa dan Husain, 2020: 46-47).

Peluncuran merdeka belajar salah satu program yang dipaparkan oleh Kemendikbud ialah program sekolah penggerak. Program sekolah ini dimaksudkan untuk memfasilitasi tiap sekolah dalam menciptakan generasi pembelajar sepanjang hayat yang memiliki kepribadian sebagai pelajar Pancasila (Setyawan & Masduki, 2021: 346). Sisi lain, ini sebagai paket inisiatif dari pemerintah dalam mereformasi mutu Pendidikan di Indonesia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim bahwa reformasi Pendidikan tidak bisa dilakukan semata-mata menggunakan *administrasi approach*, melainkan harus melakukan *culture transformation* (Satriawan, Santika & Naim, 2021: 2).

Program sekolah penggerak merupakan upaya mewujudkan visi Pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Program sekolah penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistic yang mencakup kompetensi dan karakter, yang diawali dengan sumber daya manusia yang unggul (kepala sekolah dan guru).

Sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1177/M/2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah penggerak, menyebutkan bahwa tujuan Program Sekolah Penggerak adalah peningkatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, menjamin pemerataan kualitas Pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin satuan Pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas, membangun ekosistem Pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas, serta menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang Pendidikan baik pada lingkungan sekolah, pemerintah daerah maupun pusat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilakukannya peningkatan SDM sekolah melalui pelatihan dan pendampingan. Dalam pelatihan dan pendampingan penguatan sumber daya manusia (SDM) sekolah menggunakan platform belajar berupa *Learning Management System (LMS)*, dan Program Sekolah Penggerak (PSP) serta didampingi atau difasilitasi oleh instruktur. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti akan menelusuri lebih mendalam mengenai program sekolah penggerak yang diluncurkan oleh kemendikbud demi meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian penelitian ini juga kiranya dapat memberi sumbangsi bagi sekolah-sekolah untuk menjalankan program sekolah penggerak tersebut.

## **Metode**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi literatur. Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca dan mencatat serta mengelolah bahan tulisan. Data-data yang

dibutuhkan diperoleh dari sumber Pustaka atau dokumen yang berupa jurnal, dan buku yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Sekolah Penggerak**

Berlandaskan pada Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945 bahwa secara tegas menyatakan, setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan. Hak tersebut tidak sekedar untuk mendapatkan akses terhadap Pendidikan melainkan hak atas mutu Pendidikan yang setara. Hal ini sebagaimana sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 UU Sisdiknas bahwa setiap warga negara mempunyai hak sama untuk memperoleh Pendidikan yang bermutu. Jaminan atas akses dan mutu Pendidikan tersebut menjadi tujuan dari penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional. Lebih lanjut dalam salah satu butir Menimbang pada UU Sisdiknas disebutkan bahwa Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan Pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan local, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan Pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Kewajiban tentang penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu diatur secara lebih terperinci pada beberapa regulasi yang diantaranya; regulasi mengenai tata Kelola Pendidikan, yakni UU Sisdiknas yang kemudian diturunkan menjadi regulasi mengenai standar nasional pendidikan, penjaminan mutu guru yang diatur dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang diturunkan dalam PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru yang telah diubah melalui PP No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, Peningkatan kompetensi kepala sekolah dan pengawas sekolah yang diatur melalui Permendikbud No. 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dan Permendikbud No. 36 Tahun 2019 tentang Organisasi dan tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (Zamzani dkk, 2020: 7).

Program Sekolah Penggerak berupaya mendorong satuan pendidikan melakukan transformasi untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Hal ini menunjukkan kesungguhan pemerintah untuk melaksanakan amanat Negara dalam memberikan hak dan pemerataan Pendidikan kepada seluruh warga negara. Untuk itu, segala regulasi yang mengatur menjadi indikator penting demi terselenggaranya Pendidikan yang bermutu dan Pendidikan yang berkualitas agar terciptanya generasi penerus yang mampu membangun Indonesia lebih baik kedepannya. Sebagai salah satu program terbaru dari Kemendikbud yakni sekolah

penggerak yang dimaksudkan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui Pelajar Pancasila.

Sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar peserta didik secara holistic dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) serta nonkognitif (karakter). Sebagai catatan bahwa kepala sekolah dan guru dari sekolah penggerak melakukan pengimbasan kepada satuan Pendidikan lain. Kemudian menteri Pendidikan, Nadiem Makarim menyebutkan bahwa sekolah penggerak adalah katalis. Hal ini bermaksud untuk mewujudkan visi Pendidikan Indonesia yakni; Sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar peserta didik secara holistic dengan mewujudkan profil Pelajar Pancasila dan diawali dengan Sumber Daya Manusia yang unggul (kepala sekolah dan guru).

Profil Pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan penerjemah kepedulian. Kemudian profil Pelajar Pancasila terdiri dari enam dimensi, yang diantaranya; 1) Beriman, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia, 2) Berkebinekaan Global, 3) Mandiri, 4) Bergotong royong, 5) Bernalar Kritis dan 6) Kreatif. Keenam dimensi tersebut haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang mendukung dan berkesinambungan satu sama lain.

Adapun yang dimaksud dengan pelajar yang berdimensi Beriman, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Berakhlak Mulia adalah pelajar yang menghormati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya menaati perintah serta menjauhi larangan yang sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Untuk dimensi Berkebinekaan Global merupakan pelajar Indonesia yang memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan diri sebagai representasi budaya luhur bangsa, yang disertai dengan kepemilikan wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional dan global. Dimensi Mandiri yakni pelajar yang memiliki prakarsa atas pengembangan diri yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis melakukan tindakan dan merefleksikan proses dan hasil pengalaman. Dimensi Bergotong royong adalah pelajar yang memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan. Dimensi Bernalar kritis yakni pelajar yang berpikir objektif sistemik dan saintifik dengan mempertimbangkan segala aspek. Dimensi kreatif adalah pelajar yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal (Materi Pelatihan Program Sekolah Penggerak, hal: 5-6).

Program sekolah penggerak dilaksanakan melalui penguatan kapasitas kepala sekolah dan guru yang menjadi kunci dalam melakukan restrukturisasi dan reformasi pendidikan. Pounder menyatakan, Kepala sekolah adalah elemen penting dalam membenahi tata Kelola dan menjadi motor penggerak setiap satuan Pendidikan sehingga akan terciptanya pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan melalui pembenahan system yang mendukung pada peningkatan kualitas Pendidikan (Zamjani, 2021: 38). Kepala sekolah merupakan sosok penentu dalam pengembangan pendidikan ditingkat persekolahan. Salah satu indikator keberhasilan kepemimpinan kepala sekolah diukur dari mutu pendidika yang dicapai oleh Lembaga pendidikan yang dicapainya (Harapan, 2016: 134).

Oleh karenanya, kepala sekolah harus mampu mengintegrasikan profesionalismenya sebagai guru dan kompetensinya sebagai pemimpin manajerial sekolah untuk mewujudkan visi sekolah yang berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Peningkatan kapasitas kepala sekolah akan membantu warga sekolah untuk mengeksplorasi permasalahan yang dihadapi dan menyelesaikan masalah. Untuk itu, sekolah penggerak diharapkan mampu melakukan perubahan secara terus menerus dan bertransformasi menjadi sekolah yang menciptakan Profil Pelajar Pancasila.

Kemudian dalam Sekolah Penggerak terdiri dari lima intervensi yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan yaitu:

1. Pendampingan konsultatif dan asimetris

Program kemitraan antara Kemendikbud dan pemerintah daerah di mana Kemendikbud memberikan pendampingan implementasi Sekolah Penggerak. Kemendikbud melalui UPT di masing-masing provinsi akan memberikan pendampingan bagi pemda provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan Program Sekolah Penggerak. UPT Kemendikbud di masing-masing Provinsi akan memberikan pendampingan selama implementasi Sekolah Penggerak. Sehingga akan memberikan solusi terhadap kendala di lapangan pada saat implementasi.

2. Penguatan SDM sekolah

Penguatan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik, dan Guru melalui program pelatihan dan pendampingan intensif (*coaching*) *one to one* dengan pelatih ahli yang disediakan oleh Kemendikbud.

Pelatihan untuk KS, Pengawas Sekolah, Penilik dan Guru	Pendampingan untuk Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik dan Guru	Implementasi Teknologi
1. Pelatihan implementasi pembelajaran dengan paradigma baru bagi kepala sekolah, pengawas, penilik dan guru 2. Pelatihan kepemimpinan pembelajaran bagi kepala sekolah, pengawas, penilik <i>Dilakukan 1 kali/Tahun selama program. Latihan nasional untuk perwakilan guru, sementara gurulah dilatih oleh in-house training</i>	1. In-house training 2. Lokakarya tingkat Kabupaten/Kota 3. Komunitas Belajar/Praktisi (Kelompok Mapel) 4. Program Coaching a. 1-on-1 dengan kepala sekolah b. Bermitra dengan kepala sekolah, guru dilatih nasional untuk pendampingan berkelompok dengan guru <i>Dillakukan secara berkala 2-4 minggu sekali selama program</i>	1. Literasi Teknologi 2. Platform Guru: Profil dan Pengembangan Kompetensi 3. Platform Guru: Pembelajaran 4. Platform Sumber Daya Sekolah 5. Platform Rapor Pendidikan

### 3. Pembelajaran dengan paradigma baru

Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai nilai-nilai Pancasila, melalui kegiatan pembelajaran di dalam dan di luar kelas. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan. Tentu hal ini akan mendiptakan profil Pelajar Pancasila (Berikan kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia, Berkebinekaan Global, Mandiri, Bergotong Royong, Bernalar Kritis dan Kreatif).

### 4. Perencanaan berbasis data

Manajemen berbasis sekolah; perencanaan berdasarkan refleksi diri sekolah

### 5. Digitalisasi Sekolah

Penggunaan berbagai platform digital bertujuan mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi, dan pendekatan yang *customized*.

- a. Platform Guru: Profil dan Pengembangan Kompetensi, sebagai alat bantu Guru untuk meningkatkan kompetensi melalui pembelajaran berbasis *mocrolearning* dan habituasi.
- b. Platform Guru: Pembelajaran, sebagai alat bantu Guru untuk menjalankan pembelajaran dengan paradigma baru dan pembelajaran terdiferensiasi.
- c. Platform Sumber Daya Sekolah, untuk meningkatkan fleksibilitas, transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen sumber daya sekolah.
- d. Dashboard Raport Pendidikan, untuk memotret kondisi mutu pendidikan secara akurat dan otomatis. Dirujuk untuk evaluasi dan perencanaan.

### Tujuan program Sekolah Penggerak

Secara umum program sekolah penggerak mendorong proses transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik



secara holistic. Transformasi yang diharapkan tidak hanya sebatas pada satuan Pendidikan, tetapi juga untuk memicu terciptanya ekosistem pendukung perubahan dan gotong royong di tingkat daerah dan nasional sehingga perubahan dapat menjadi secara luas dan terlembaga. Tentu dalam tujuan yang diupayakan tersebut demi menghasilkan SDM unggul, berkarakter, dan professional sehingga mampu mendukung pembangunan berkelanjutan pada masa mendatang. Adapun tujuan spesifik dalam program ini yakni:

1. Meningkatkan kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila;
2. Menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin satuan Pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
3. Membangun ekosistem Pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas; dan
4. Menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang Pendidikan baik pada lingkup sekolah, pemerintah daerah, maupun pemerintah (Zamjani dkk, 2021: 40)

#### **Ruang Lingkup Program Sekolah Penggerak**

Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 162 Tahun 2021 bahwa Ruang lingkup penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak meliputi:

1. Sosialisasi Program Sekolah Penggerak;
2. Penetapan provinsi/kabupaten/kota sebagai penyelenggara Program Sekolah Penggerak;
3. Penetapan satuan Pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak;
4. Pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak pada pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota;
5. Pelaksanaan kegiatan Program Sekolah penggerak pada satuan pendidikan; dan
6. Evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.

Kemudian (Zamjani dkk, 2021: 41) menyatakan bahwa ruang lingkup program Sekolah Penggerak terbagi dalam lima aspek yaitu:

1. Pembelajaran. Sekolah akan menerapkan pembelajaran dengan paradigma baru dengan model capaian pembelajaran yang lebih sederhana dan holistik, serta dengan pendekatan *differentiated learning* dan *Teaching at the Right Level* (TaRL). Kemudian Guru mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas dalam menerapkan pembelajaran dengan paradigma baru;
2. Manajemen sekolah. Program Sekolah Penggerak menyesuaikan peningkatan kompetensi kepala sekolah. Kepala sekolah menyelenggarakan manajemen

sekolah yang berpihak kepada pembelajaran melalui pelatihan *instructional leadership*, pendampingan dan konsultasi.

3. Program Sekolah Penggerak akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk memudahkan kinerja kepala sekolah dan guru
4. Evaluasi diri dan perencanaan berbasis bukti. Program Sekolah Penggerak menyediakan data tentang hasil belajar peserta didik, serta pendampingan dalam memaknai dan memanfaatkan data tersebut untuk melakukan perencanaan program dan anggaran.
5. Kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah melalui pendampingan konsultatif dan asimetris. Dalam lingkup daerah, program Sekolah Penggerak juga akan meningkatkan kompetensi pengawas agar mampu mendampingi kepala sekolah dan guru dalam mengelola sekolah untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik.

#### **Kerangka Kurikulum Sekolah Penggerak**

Kurikulum bersifat dinamis, artinya tidaklah tetap. Harus mengalami pergeseran dan perubahan. Hal ini tentunya disebabkan oleh beberapa factor baik internal maupun eksternal. Sehingga kurikulum haruslah fleksibel dan mampu menyesuaikan diri untuk mengikuti perubahan dan tuntutan zaman dari peserta didik. Ro'yautnisa menjelaskan bahwa kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang selalu lekat dan tidak bisa dipisahkan. Kurikulum sebagai suatu program atau rencana makai a menjadi tidak bermakna apabila tidak diimplementasikan ke dalam pembelajaran begitupun sebaliknya (Rahayu dkk, 2021: 5759).

Pembelajaran yang dilaksanakan pada program sekolah Penggerak mengacu kepada profil pelajar Pancasila dalam rangka penguatan kompetensi dan karakter peserta didik sebagai salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pembelajaran. kerangka dasar kurikulum merupakan landasan utama dalam mengembangkan struktur kurikulum yang menjadi acuan pembelajaran. Kerangka dasar kurikulum mengarahkan kompetensi yang perlu dikuasai oleh peserta didik, karakter yang perlu dibangun dan dikembangkan, serta materi pelajaran yang perlu dipelajari peserta didik. Sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 162 Tahun 2021 bahwa kerangka dasar kurikulum terdiri dari:

- a. Struktur kurikulum;
- b. Capaian pembelajaran; dan
- c. Prinsip pembelajaran dan asesmen.



Berikut akan dipaparkan struktur kurikulum SD yang terdapat dalam Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 162 Tahun 2021:

Struktur kurikulum SD dibagi menjadi tiga bagian atau tiga fase:

- a. Fase A untuk Kelas I dan Kelas II;
- b. Fase B untuk Kelas III dan Kelas IV; dan
- c. Fase C untuk Kelas V dan Kelas VI.

Adapun fase A merupakan periode pengembangan dan penguatan kemampuan literasi dan numerasi dasar. Jumlah mata pelajaran dasar yang perlu diajarkan di Fase A tidak sebanyak di fase B dan C. Ilmu pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS) belum menjadi mata pelajaran wajib di fase A. Muatan mata pelajaran tersebut mulai menjadi wajib untuk diajarkan sejak masuk di awal fase B (Kelas III). Mata pelajaran IPAS merupakan mata pelajaran yang bertajukan untuk membangun kemampuan dasar untuk mempelajari ilmu pengetahuan (sains), baik ilmu pengetahuan alam maupun ilmu pengetahuan social. Kemudian satuan pendidikan SD dapat menstruktur muatan pembelajaran menggunakan mata pelajaran atau melanjutkan penggunaan pendekatan tematik yang sesuai dengan capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila.

Hal ini menunjukkan bahwa Program Sekolah Penggerak merupakan upaya dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia. Kesungguhan ini tentu tidak terlepas dari kritikan dari beberapa pihak salah satunya P2G (Perhimpunan Pendidikan dan Guru) bahwa kurikulum sekolah penggerak memiliki masa depan yang tidak efektif, berkaca pada keadaan yang masih pandemi dan juga untuk diterapkan pada kondisi belajar jarak jauh dipastikan akan mengalami banyak kendala (Republika.co, 2021).

Berkaca dari hasil penelitian yang dilakukan (Rahayu dkk, 2021: 5764) bahwa terdapat hambatan-hambatan yang dialami guru sekolah dasar pasca diberlakukannya kurikulum sekolah penggerak yakni tujuan pengembangan kurikulum sekolah penggerak yakni sebanyak 80% guru mengalami hambatan dan 20% guru tidak memiliki hambatan. Dalam hal manajemen waktu pelatihan kurikulum sekolah penggerak yang singkat, sebanyak 90% guru memiliki hambatan dan 10% guru tidak memiliki hambatan. Dan kemudian minimnya informasi sekolah penggerak sebanyak 70% guru mengalami hambatan dan 30% guru lainnya tidak mengalami hambatan.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Caswel bahwa konsep kurikulum haruslah bertumpu pada masyarakat, maka kurikulum bersifat interaktif, dan menekankan pada partisipasi guru, yakni guru berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Sehingga dalam kurikulum (Sekolah Penggerak) guru tidaklah lagi meraba-raba

dalam pengimplementasiannya di sekolah. Sebab jika hal ini terjadi maka kurikulum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Sehebat apapun program yang diluncurkan akan tetap berawal dan berakhir kepada guru, sebab guru adalah “penggerak” di kelas. Untuk itu, Program merdeka belajar yang diluncurkan, tanpa prosedur, kapasitas dan bahkan fasilitas yang memadai, merdeka belajar hanyalah sebatas “sosialisasi” semata yang didalamnya memuat beberapa program-program yang tidak mecerdaskan dan menciptakan generasi unggul.

Sebagai akhir kata, berbagai hambatan dan permasalahan haruslah segera diatasi demi terselenggaranya program-program luar biasa yang di luncurkan oleh pemerintah (Kemendikbud) agar bisa berjalan dengan optimal dan tentu demi menciptakan Pelajar Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam visi Indonesia yang telah dijabarkan di atas. Hal ini tidaklah terlepas dari sinergisitas antara berbagai pihak dan kesungguhan dalam menjalankannya serta mengemban amanat Undang-Undang Dasar 1945-“Mencerdaskan Kehidupan Bangsa.” Jika tidak demikian, kita hanya akan berotasi pada “belajar merdeka” dan bukan merdeka belajar yang sesungguhnya. Semoga dengan adanya program-program luar biasa ini bisa membawa Indonesia menuju perubahan yang lebih baik kedepannya.

### **Penutup**

Merdeka belajar program sekolah penggerak merupakan proses transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistic. Transformasi yang diharapkan tidak hanya sebatas pada satuan Pendidikan, tetapi juga untuk memicu terciptanya ekosistem pendukung perubahan dan gotong royong di tingkat daerah dan nasional sehingga perubahan dapat menjadi secara luas dan terlembaga untuk menciptakan profil Pelajar Pacasila.

### **Daftar Pustaka**

- 1) Harahap. E. 2016. *Visi Kepala Sekolah Sebagai Penggerak Mutu Pendidikan*. Jurnal Manajemen, Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan. Vol. 1. No. 2. (<https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/JMKSP/article/view/1014> diakses pada tanggal 28 Oktober 2021)
- 2) *Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 162 Tahun 2021 Tentang Program Sekolah Penggerak*. (<https://docplayer.info/214073624-Keputusan-menteri-pendidikan-kebudayaan-riset-dan-teknologi-republik-indonesia-nomor-162-m-2021-tentang-program-sekolah-penggerak.html> diakses pada tanggal 28 Oktober 2021)
- 3) *Materi Pelatihan Program Sekolah Penggerak Ringkasan Materi*. 2021. (<https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/wp->

- [content/uploads/2021/02/Paparan-Program-Sekolah-Penggerak.pdf](#) diakses pada tanggal 28 Oktober 2021)
- 4) Program Sekolah Penggerak 2021. (<https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Paparan-Program-Sekolah-Penggerak.pdf> diakses pada tanggal 28 Oktober 2021)
- 5) Rahayu. S, Rossari. V. D, Wangsanata. A. S. Saputri. E. N, & Saputri. D. N. 2021. *Hambatan Guru Sekolah Dalam Melaksanakan Kurikulum Sekolah Penggerak Dari Sisi Manajemen Waktu dan Ruang Di Era Pandemi Covid-19*. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol. 5. No. 3. Pp. 5759-5768. (<https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/1869> diakses pada tanggal 30 Oktober 2021)
- 6) Republika. *Program Sekolah Penggerak Dinilai Sulit Efektif*. Retrieved September 11, 2021. (<https://www.Republika.Co.Id/Berita/Qo07zf328/ProgramSekolah-Penggerak-Dinilai-Sulit-Efektif> diakses pada tanggal 25 Oktober 2021)
- 7) Setriawan. W, Santika. D. I, & Naim. A. 2021. *Guru Penggerak Dan Transformasi Sekolah Dalam Kerangka Inkuiri Apresiatif*. Jurnal Pendidikan Islam. Vol. 11. No. 1. (<http://103.88.229.8/index.php/idaroh/article/view/7633> diakses pada tanggal 28 Oktober 2021)
- 8) *Undang-undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. ([https://pmpk.kemdikbud.go.id/assets/docs/UU\\_2003\\_No\\_20\\_-\\_Sistem\\_Pendidikan\\_Nasional.pdf](https://pmpk.kemdikbud.go.id/assets/docs/UU_2003_No_20_-_Sistem_Pendidikan_Nasional.pdf) diakses pada tanggal 15 Oktober 2021)
- 9) Wijaya. A, Mustofa. S. M, Husain. F. 2020. *Sosialisasi Program Merdeka Belajar dan Guru Penggerak Bagi Guru SMPN 2 Kabupaten Maros*. Jurnal PURUHITA. Vol. 2. No. 1. (<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/puruhita/article/view/42325> diakses pada tanggal 25 Oktober 2021)
- 10) Zamjani. I, Dkk. 2021. *Naskah Akademik Program Sekolah Penggerak*. (<https://penggerak-simpkb.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/portal-programsekolahpenggerak/wp-content/uploads/2021/02/10114931/Naskah-Akademik-SP.pdf> diakses pada tanggal 28 Oktober 2021)